



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan pengejawantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani untuk memperkuat tatanan struktur pengelompokan dalam masyarakat daerah yang berorientasi pembangunan ekonomi masyarakat daerah;
- c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani untuk keselarasan peraturan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan DI Povinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
13. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/1/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 05, Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

**BUPATI TANAH BUMBU
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu

agroekosistem.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
11. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
12. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
13. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
14. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
18. Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan adalah dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.
19. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
22. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan yang dibentuk oleh pembudidaya ikan.
23. Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Gapokkan yang merupakan gabungan dari berbagai Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
24. Kelompok Pengolah dan Pemasaran Ikan yang selanjutnya disebut Poklahsar yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan.
25. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP4K adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
27. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pendayagunaan petani bertujuan untuk:

- a. memberdayakan petani termasuk petani hutan, pekebun, peternak, pembudi daya ikan dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan peranan kelembagaan petani dan perikanan dalam pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan di daerah.

BAB III BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari:
 - a. kelompok tani (Poktan);
 - b. gabungan kelompok tani (Gapoktan); dan
 - c. asosiasi komoditas tani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Klasifikasi kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Kelompok Tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari:
 - a. kelas pemula;
 - b. kelas lanjut;
 - c. kelas madya; dan
 - d. kelas utama.
- (4) Jumlah kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada setiap wilayah binaan, maksimal 16 (enam belas) Kelompok Petani/Nelayan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi Petani.

Pasal 4

Bentuk Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan terdiri dari:

- a. kelompok-kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
- b. gabungan kelompok pembudidaya ikan (Gapokkan);
- c. kelompok pengolah dan pemasaran ikan (Poklahsar);
- d. kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan;
- e. asosiasi perikanan;
- f. korporasi perikanan.

BAB IV
PEMBENTUKKAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN
PELAKU UTAMA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kelompok Tani dan Kelompok Perikanan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelompok Tani dan Perikanan dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain-lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Kelompok yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya/perikanannya.
- (2) Penumbuhan Kelompok Tani/Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Persyaratan pembentukan Kelompok tani/perikanan adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau kesamaan hamparan dan/atau kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah desa/kelurahan;
- b. jumlah anggota paling sedikit 10 sampai 25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggungjawab desa/kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok dengan mendapatkan Nomor Induk Kelompok (NIK);
- d. pengurus kelompok tani/nelayan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan jabatan lainnya yang dianggap perlu;
- e. masa jabatan pengurus kelompok tani/perikanan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
- f. surat keputusan kepengurusan kelompok tani/perikanan ditandatangani oleh Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan
- g. kelompok tani/perikanan yang telah memiliki kepengurusan yang sah dapat dimekarkan menjadi beberapa kelompok tani/perikanan sepanjang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 7

Proses penumbuhan Kelompok Tani dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh petugas penyuluh penanggungjawab desa/kelurahan dan diketahui kepala desa/kelurahan setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penanggungjawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan;
- e. pemberian rekomendasi oleh petugas penanggungjawab desa/kelurahan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh

- Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- f. setelah itu baru ditetapkan Kelompok Tani dalam suatu Surat Ketetapan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian.
 - g. struktur pengurus Kelompok Tani terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.
 - h. pengurus kelompok akan hapus apabila salah seorang pengurus Poktan meninggal dunia dan melakukan suatu perbuatan pidana, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani.

Bagian Kedua Gabungan Kelompok Tani/Perikanan

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gabungan Kelompok Tani/Perikanan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani/Perikanan dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani/Perikanan.

Pasal 9

Persyaratan Gabungan Kelompok Tani/Perikanan beranggotakan Kelompok Tani/Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. pendirian Poktan/Poknan minimal telah berusia 2 tahun;
- b. tingkat kemampuan Poktan/Poknan minimal kelas madya;
- c. memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
- d. dilakukan paling sedikit oleh 4 (empat) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
- e. pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Petani dan Gabungan Kelompok Perikanan.
- f. semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan Kelompok Tani/Perikanan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Pasal 10

Proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani/Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. membuat berita acara pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggungjawab desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani/Perikanan yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani/Perikanan, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani/Perikanan yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok Tani/Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. gabungan Kelompok Tani mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 - 1) berita acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggungjawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;
 - 2) susunan pengurus gabungan kelompok terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan yang dipilih dari pengurus Kelompok Tani;
 - 3) daftar anggota Gabungan Kelompok Tani/Perikanan dengan jumlah anggota terdiri dari 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kelompok;
 - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok Tani/Perikanan, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - 5) surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
 - b. perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- (3) Ketua Gabungan Kelompok Tani maksimal menjabat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga Asosiasi

Pasal 12

- (1) Petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Perikanan dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani/Perikanan di desa/kelurahan.

Pasal 13

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang

- ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
 - e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 14

- (1) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut:
 - a. asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada perangkat daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Kecamatan, dengan melampirkan:
 - 1) berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 - 2) susunan pengurus terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
 - 3) daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 - 5) surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
 - b. perangkat daerah yang membidangi Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- (3) Ketua Asosiasi maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak-hak Kelembagaan Petani dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Setiap Kelembagaan Petani dan Perikanan berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai
 - f. mendapat asuransi kerugian dari pemerintah daerah akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen

- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani dan perikanan yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 16

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 gugur apabila kelembagaan petani dan perikanan yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Lembaga Tani dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Setiap lembaga petani dan/atau perikanan wajib menurut peraturan ini:
- a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya;
 - e. menggunakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya;
 - f. melaksanakan pergantian pengurus kelompok tani/perikanan sesuai dengan AD/ART kelompok tani dan nelayan yang berlaku; dan
 - g. tidak mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian untuk hal-hal lain yang sifatnya merugikan kelompok tani dan nelayan.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani dan perikanan baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VI BANTUAN UNTUK LEMBAGA PETANI DAN PERIKANAN

Pasal 18

Penerima bantuan adalah kelompok tani/perikanan atau Gabungan Kelompok Tani/Perikanan dengan persyaratan:

- a. kelompok yang dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh BP4K Kabupaten.
- b. kelompok yang aktif dan bersedia mendukung program pencapaian sasaran produksi pertanian, dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- c. bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional bantuan.
- d. bersedia memanfaatkan dan mengelola bantuan yang mendukung peningkatan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan Kelompok/Gabungan Kelompok Tani/Perikanan.

BAB VII
SANKSI DAN PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada kelompok tani/nelayan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan, dapat berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. pembekuan kepengurusan kelompok tani/nelayan; dan
 - c. pencabutan nomor register kelembagaan kelompok perikanan/perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani /Perikanan yang Kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- (4) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. penyuluh penanggung jawab desa/kelurahan untuk kelompok tani/perikanan;
 - b. koordinator penyuluh kecamatan untuk gabungan kelompok tani/perikanan; dan
 - c. koordinator fungsional penyuluh kabupaten untuk asosiasi.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dan Perikanan, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani dan Perikanan di daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap Kelembagaan Petani dan Perikanan yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Pebruari 2016

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

WAHYUDDIN

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 6**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (16/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani.

Fungsi Kelompok Tani/Perikanan adalah (1) sebagai kelas belajar, kelompok tani/perikanan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani/perikanan yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) sebagai wahana kerjasama, Kelompok Tani/Perikanan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Kelompok Tani/Perikanan dan antar Kelompok Tani/Perikanan maupun dengan pihak lain.

Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; (3) sebagai unit produksi, usaha tani dilaksanakan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani/Perikanan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.